

Judul : Komisi I ingatkan syarat kesetaraan lembaga PDP
Tanggal : Rabu, 04 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Transfer Data Antarneegara Komisi I Ingatkan Syarat Kesetaraan Lembaga PDP



TB Hasanuddin

SENAYAN mengingatkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang definitif dan independen. Kesiapan kelembagaan dan regulasi data pribadi dibutuhkan sebelum ada transfer data ke luar Indonesia.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, berdasarkan ketentuan UU PDP, transfer data antarneegara wajib dilakukan dengan syarat kedua negara memiliki lembaga perlindungan data pribadi yang setara. Namun hingga kini Indonesia belum menuntaskan pembentukan lembaga itu meski prosesnya telah berjalan lebih dari dua tahun.

UU 27 Tahun 2022 tentang PDP, sambung Hasanuddin, menetapkan persyaratan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme pengawasan bagi kerja sama lintas negara. "Pasal 56 mewajibkan pengendali data memastikan perlindungan setara atau adanya jaminan mengikat serta persetujuan subjek data," terangnya, kemarin.

Selanjutnya, meski nantinya lembaga PDP telah terbentuk, transfer data ke luar negeri tidak otomatis bisa dilakukan. Prinsip kesetaraan perlindungan harus terpenuhi, dan apabila tidak tercapai, transfer hanya boleh dilakukan secara individual dengan izin langsung dari subjek data yang bersangkutan.

Selain itu, dia menilai Pemerintah harus segera menuntaskan pembentukan lembaga PDP melalui peraturan presiden. "Perpres itu diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur struktur organisasi,

kewenangan, mekanisme kerja, serta tanggung jawab lembaga kepada Presiden," jelas politikus PDIP itu.

Tanpa penyelesaian regulasi turunan, langkah transfer data lintas negara berpotensi bertentangan dengan semangat UU PDP yang berlaku. Makanya, Pemerintah perlu menuntaskan aspek kelembagaan terlebih dahulu sebelum membahas kerja sama dengan pihak luar secara lebih jauh dan sistematis.

TB Hasanuddin mengingatkan Pemerintah agar tidak tergesa-gesa menandatangani perjanjian internasional yang bersifat strategis. Setiap kebijakan harus dibahas secara matang di internal kabinet untuk menghindari keputusan yang berpotensi merugikan negara dan rakyat.

Dia menegaskan, PDP mencakup informasi sensitif warga negara, mulai dari data kesehatan hingga aspek keamanan nasional yang strategis. "Karena itu, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan transfer data lintas negara agar risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta sebelumnya mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati mengelola data pribadi rakyat di tengah arus ekonomi digital global. Transfer data lintas negara memang keniscayaan, tapi harus diimbangi dengan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga secara berkelanjutan.

Dia menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional melindungi data pribadi rakyat. Setiap kebijakan yang membuka ruang transfer lintas batas wajib memastikan perlindungan hukum tetap melekat, karena hak individu adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.

Kerja sama internasional ini seharusnya jadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola data nasional. "Pendekatan yang tepat bukan proteksionisme berlebihan, melainkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara," ucap Sukamta. ■ PVB